



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 100 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN Dr. ROESDIYANTO, M.Kes SEBAGAI
PEJABAT SEMENTARA (Pjs)
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA (S-2)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 432/E/O/2013, Universitas Negeri Malang mendapatkan izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Olahraga (S-2);
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Program Studi Pendidikan Olahraga (S-2) tersebut, perlu menunjuk tenaga fungsional Dosen sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Koordinator Program Studi Pendidikan Olahraga (S-2) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa Dr. Roesdiyanto, M.Kes, NIP 196108121987091001, Pembina Tk. I, IV/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku Dosen Pendidikan Olahraga untuk diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Koordinator Program Studi Pendidikan Olahraga (S-2) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dr. Roesdiyanto, M.Kes sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Koordinator Program Pendidikan Olahraga (S-2) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN Dr. ROESDIYANTO, M.Kes SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA (Pjs) KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA (S-2) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- KESATU : Mengangkat Dr. Roesdiyanto, M.Kes, NIP 196108121987091001, Pembina Tk. I, IV/b, sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Koordinator Program Studi Pendidikan Olahraga (S-2) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Tugas tambahan tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2014

REKTOR,



SUPARNO

NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro, Badan dan UPT
 5. Kabag Kepegawaian
 6. Kasubag PNBK, SI, TU BUK
 7. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang